

**SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI  
(FORMULIR 1770)**

**TAHUN PAJAK**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak, misalnya 2001, 2002, dan seterusnya.

Contoh : 

2	0	0	1
---	---	---	---

Beri tanda X dalam kotak yang sesuai :

**A. NPWP**

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

**B. NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP

**C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL**

Diisi sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada Kartu NPWP.

**D. KELUARAHAHAN/KECAMATAN**

Diisi sesuai dengan nama kelurahan/kecamatan yang tercantum pada Kartu NPWP.

**E. KOTA/KODE POS**

Diisi sesuai dengan nama kota yang tercantum pada Kartu NPWP dan kode pos yang bersangkutan pada kotak yang tersedia.

CATATAN

- Dalam hal Kartu NPWP belum diperoleh, NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pendaftaran Wajib Pajak.

**F. PERUBAHAN IDENTITAS**

Beri tanda silang pada kotak yang ada, jika ada perubahan identitas seperti perubahan alamat agar mengisi formulir Pembetulan Identitas pada halaman 2 formulir 1770.

**G. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS/PEKERJAAN**

Diisi sesuai dengan jenis usaha pokok yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, misalnya:

Usaha Dagang :

- Perdagangan besar pakaian jadi
- Perdagangan eceran kertas

Usaha Industri :

- Industri makanan ternak
- Industri tekstil

Usaha Jasa :

- Jasa persewaan bangunan
- Jasa Pemborong bangunan

Usaha Pekerjaan Bebas :

- Dokter
- Notaris

Pekerjaan :

- Pegawai baik pemerintah maupun swasta

Lain-lain :

- Perkebunan kelapa sawit
- Pertambangan batubara

**MEREK USAHA**

Diisi sesuai dengan merek usaha yang digunakan untuk usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Contoh:

- Toko Buku ...Berita Pajak...
- Kantor Konsultan Pajak ...Drs. JUJUR SETIA, dkk...

**ALAMAT TEMPAT USAHA/PEKERJAAN BEBAS/PEKERJAAN**

Diisi sesuai dengan alamat sebenarnya dari tempat usaha/pekerjaan bebas/pekerjaan yang dilakukan.

**NOMOR TELEPON/FAX**

Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor fax tempat tinggal dan tempat usaha/Kantor.

**H. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

Beri tanda X dalam kotak yang tersedia, sesuai dengan cara penghitungan penghasilan neto yang digunakan. (Pasal 28 UU KUP dan Pasal 14 ayat (2) UU PPh).

**I. Angka 1**

## JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN

diisi dari Formulir 1770-IV bagian A

## Angka 2 JUMLAH KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN

diisi dari Formulir 1770-IV bagian B

### J. PENGHASILAN NETO

Diisi dari:

- Lampiran I Formulir 1770-I Bagian A Kolom 7
- Lampiran I Formulir 1770-I Bagian B Angka 3
- Lampiran I Formulir 1770-I Bagian C Kolom 5
- Lampiran II Formulir 1770-II Bagian B Kolom 4

## Angka 1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir 1770-I.

Bagian A Jumlah Kolom (7) baik bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan maupun yang menggunakan Norma Penghitungan.

## Angka 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi dengan jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Formulir 1770-I Bagian B Angka 3.

## Angka 3 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Formulir 1770-I Bagian C Jumlah Kolom (5).

## Angka 4 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Formulir 1770-II Bagian B Kolom (4).

## Angka 5 JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka (1 + 2 + 3 + 4).

### K. PENGHASILAN KENA PAJAK

## Angka 6 PENGURANG PENGHASILAN SESUAI PASAL 9 AYAT (1) HURUF g UU PPh

Bagian ini diisi jumlah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah.

Contoh:

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha:  
Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp. 1.000.000,-/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp. 7.000.000,- dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp. 250.000,-/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp 25.000,-/bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	<u>Sebagai Pegawai</u>	<u>Sebagai Pengusaha</u>	<u>Jumlah</u>
Penghasilan Bruto	12.000.000,-	7.000.000,-	19.000.000,-
Biaya Jabatan/Biaya Usaha	<u>600.000,-</u>	<u>6.300.000,- *)</u>	<u>6.900.000,-</u>
Penghasilan Neto	11.400.000,-	700.000,-	12.100.000,-
Zakat atas Penghasilan 2,5%	285.000,-	17.500,-	302.500,-

\*) Biaya Usaha sebesar Rp 6.300.000,- terdiri dari Gaji Pegawai Rp 6.000.000,- (12 x 2 x Rp 250.000,-) dan Biaya listrik Rp 300.000,- (12 x Rp 25.000,-)

2. Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll).

Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

Penghasilan yang tidak teratur= Rp. 5.000.000,-

Zakat atas penghasilan 2,5% x Rp 5.000.000,- = Rp. 125.000,-

Catatan:

Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh Final.

## **Angka 7 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN PASAL 9 (1)**

### **HURUF g UU PPh**

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 5 dengan jumlah pada angka 6.

## **Angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN**

Hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Diisikan disini jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

Contoh:

Tuan Budiman dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 1997 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut:

Tahun 1998, laba fiskal	=	Rp. 200.000.000,00
Tahun 1999, rugi fiskal	=	(Rp. 300.000.000,00)
Tahun 2000, laba fiskal	=	NIHIL
Tahun 2001, laba fiskal	=	Rp. 100.000.000,00
Tahun 2002, laba fiskal	=	Rp. 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1998	=	<u>Rp. 200.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1999	=	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2000	=	NIHIL
Sisa rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2001	=	<u>Rp. 100.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2002	=	<u>Rp. 800.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1997	=	(Rp. 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp. 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2002 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2003, sedangkan rugi fiskal tahun 1999 sebesar Rp. 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2003 dan 2004, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2000 berakhir pada akhir tahun 2004.

Apabila jumlah kerugian yang dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berasal dari sisa kerugian beberapa tahun lalu, supaya dibuatkan rincian dalam lampiran tersendiri.

PERHATIAN:

- Apabila jumlah seluruh penghasilan neto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif(minus), maka Angka 6 ini diisi dengan NIHIL, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang diisikan pada Angka 6 paling banyak adalah sebesar penghasilan neto pada Angka 5. Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan. (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) UU PPh).

## **Angka 9 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN**

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 7 dengan jumlah pada Angka 8.

## **Angka 10 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp 2.880.000,00 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri:
  - c.1 bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
  - c.2 bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
  - c.3 bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.  
Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan baik suami maupun isteri Angka 10 ini diisi dengan tanda strip ( - ) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final diisi dengan tanda strip ( - )

**Catatan** : Berikan tanda X pada kotak yang sesuai mengenai status, yaitu:  
(TK/ ....) adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.  
(K/ ....) adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.  
(K/I/ ...) adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.  
(PH) adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.  
(HB/ ...) adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

**Contoh** : K/- adalah kawin tanpa tanggungan  
K/2 adalah kawin + 2 orang tanggungan  
K/I/3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

- f. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. (Pasal 7 UU PPh dan Kep. Men Keu. Nomor : 61/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998)

## **Angka 11 PENGHASILAN KENA PAJAK**

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 9 dengan jumlah pada Angka 10. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan Jumlah nihil atau negatif, maka Angka 11 diisi dengan NIHIL

Khusus Wajib Pajak yang kawin pisah harta baik suami maupun isteri Angka 11 ini diisi dengan tanda strip ( - ) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

### **L. PPh TERUTANG**

## **Angka 12 PPh TERUTANG**

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Angka 11.

Tarif PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
di atas Rp 200.000.000,00	35%

**Catatan** : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2001 sebesar Rp. 88.640.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp 88.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp <u>8.640.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 80.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 30.000.000,00	Rp <u>4.500.000,00</u> +/+
Jumlah	Rp 8.250.000,00

2. Seorang Waib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2001 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2001 sebesar Rp. 1.430.715,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut:

Penghasilan 3 bulan = Rp 1.430.715,00

Penghasilan 1 tahun :

$\frac{360}{3 \times 30} \times \text{Rp } 1.430.715,00 = \text{Rp } 5.722.860,00$

Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp 2.880.000,00 -/-

Penghasilan Kena Pajak = Rp 2.842.860,00

Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif) = Rp 2.842.000,00

Pajak penghasilan yang terutang 1 tahun

= 5% x Rp 2.842.000,00 = Rp 142.100,00

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2001

$\frac{3 \times 30}{(3 \text{ bulan})} = 360 \times \text{Rp } 142.100,00 = \text{Rp } 35.525,00$

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2001 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 204.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 106.912.000,00.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto suami	Rp 204.608.000,00
Penghasilan Neto isteri	Rp <u>106.912.000,00</u> +/+
Penghasilan Neto gabungan	Rp 311.520.000,00
PTKP : K/I/3	Rp <u>11.520.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 300.000.000,00

PPh terutang gabungan (suami dan isteri):

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

35% x Rp 100.000.000,00 = Rp 35.000.000,00 +/+

= Rp 71.250.000,00

a. Untuk SPT suami :

PPh terutang diisi =  $\frac{204.608.000,00}{311.520.000,00 \times \text{Rp } 71.250.000,00} = \text{Rp } 46.797.380,58$

b. Untuk SPT isteri :

PPh terutang diisi =  $\frac{106.912.000,00}{311.520.000,00 \times \text{Rp } 71.250.000,00} = \text{Rp } 24.452.619,42$

**Angka 13**  
**PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24**  
**YANG TELAH DIKREDITKAN**

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan pajak penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh:

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2001 dari X Ltd di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2001 dan pajak atas dividen sebesar Rp 40.000.000,00 telah

dikreditkan. Namun dalam tahun 2002, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp 10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam angka 13 ini menambah PPh terutang tahun berikutnya.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.

**Angka 14**  
**JUMLAH PPh YANG TERUTANG**

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 12 dengan jumlah angka 13.

**M. KREDIT PAJAK**

**Angka 15**  
**PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**  
**OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN**  
**YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

Diisi dengan hasil penjumlahan Kolom (3) + (4) + (5) + (6) pada Formulir 1770-II Bagian A dan Kolom (6) Formulir 1770-II Bagian B.

**Angka 16**  
**PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU**  
**PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT**

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 14 dengan jumlah pada angka 15. Beri tanda X dalam kotak yang sesuai.

**Angka 17**  
**PPh YANG DIBAYAR SENDIRI**

- a. PPh Pasal 25 ayat (1)  
Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
- b. PPh Pasal 25 ayat (7)  
Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar sendiri (satu persen dari peredaran bruto) oleh pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- c. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)  
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	Rp 2.000.000,00
Telah dibayar	Rp 1.500.000,00 -/-
Kurang dibayar	Rp 500.000,00
Sanksi administrasi berupa bunga	Rp 20.000,00
Sanksi administrasi berupa denda	Rp 25.000,00 +/+
Jumlah yang harus dibayar	Rp 545.000,00

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,00 (hanya pokok pajak)

- d. Fiskal Luar Negeri  
Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Termasuk juga embayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam Tahun Pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti expatriate berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai tersebut.  
(Pasal 25 ayat (8) UU PPh jo. PP Nomor 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 41 Tahun 2001).

**JUMLAH**

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a + b + c + d

## N. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

### Angka 18 PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 17.

Beri tanda X dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata ...NIHIL... pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah akhir Tahun Pajak/Tahun Buku sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

## O. PERMOHONAN

### Angka 19

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 18 b.

Wajib Pajak harus memberi tanda X dalam kotak yang tersedia.

Permohonan ini tidak berlaku apabila kelebihan pembayaran berasal dari PPh yang ditanggung Pemerintah.

## P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

### Angka 20 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA

Beri tanda X dalam kotak yang sesuai:

- a. Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri pada Angka 16 huruf a dikurangi dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 pada Angka 13, kecuali apabila terdapat hal-hal tertentu sebagaimana tersebut pada huruf b berikut ini:
- b. Penghitungan dalam lampiran tersendiri apabila:

1. Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan

- 1.1. Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun ajak yang bersangkutan atau Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 108.640.000,00
Kompensasi atas kerugian 2000 (jumlah pada Angka 8)	Rp 20.000.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah Kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 88.640.000,00
PTKP ... K/3 (jumlah pada Angka 10)	Rp 8.640.000,00
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada Angka 11)	Rp 80.000.000,00

Atau:

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 108.640.000,00
Kerugian tahun 1996	Rp 158.640.000,00
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	Rp 108.640.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL

Catatan:

Kerugian Tahun Pajak 1996 setelah dikompensasi sebesar Rp 50.000.000,00 tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2001	Rp 3.250.000,00
Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:	
Penghasilan Neto Tahun Pajak 2001	Rp 108.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 8.640.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 100.000.000,00
PPh terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp 7.500.000,00 +/+
	Rp 11.250.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00 -/-
	Rp 8.000.000,00
Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2002 :	
1/12 x Rp 8.000.000,00	= Rp 666.666,67

- 1.2. Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun Pajak yang bersangkutan tidak merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya adalah NIHIL.

Contoh A:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:	
Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 108.640.000,00
Jumlah sisa kerugian Tahun Pajak 2000	Rp 158.640.000,00
Dikompensasi (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp 108.640.000,00</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp 3.250.000,00</u>

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 yang belum dikompensasi sebesar Rp 50.000.000,00 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002.

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2001	Rp 108.640.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 -	<u>Rp 50.000.000,00</u> -/
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 58.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 8.640.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.000.000,00
PPh terutang:	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= <u>Rp 2.500.000,00</u> +/+
	Rp 3.750.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp 3.250.000,00</u> -/-
	Rp 500.000,00
Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2002: = 1/12 x Rp 500.000,00 =	Rp 41.666,67

Contoh B:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:	
Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 108.640.000,00
kerugian Tahun Pajak 2000 Rp 225.640.000,00	
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp 108.640.000,00</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:	
Penghasilan Neto Tahun Pajak 2001	Rp 108.640.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002	Rp 117.000.000,00

Oleh karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 adalah NIHIL.

2. Dalam tahun berjalan diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun yang lalu. Apabila angsuran bulanan PPh Pasal 25 menurut surat ketetapan pajak Tahun Pajak yang lalu lebih besar, sama atau lebih kecil dari SPT PPh Tahun Pajak yang bersangkutan, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar jumlah PPh terutang menurut surat ketetapan pajak tersebut dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur kompensasi kerugian.

- 2.1. Jika di dalam SPT PPh Tahun Pajak yang bersangkutan tidak terdapat unsur kompensasi kerugian.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:	
PKP	Rp 100.000.000,00
PPh terutang (jumlah pada Angka 12)	Rp 21.250.000,00
PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00

Menurut surat ketetapan pajak Tahun Pajak yang lalu (2001):

PKP	Rp 200.000.000,00
PPh terutang	Rp 51.250.000,00

Penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:

- a. Berdasarkan SPT PPh Tahun Pajak 2001:
- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| PKP                                  | Rp 100.000.000,00 |
| PPh terutang (jumlah pada Angka 12): |                   |

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	
	<u>Rp 7.500.000,00</u> +/+
	Rp 11.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24	<u>Rp 3.250.000,00</u> -/-
	Rp 8.000.000,00
Angsuran bulanan PPh Pasal 25:	
1/12 x Rp 8.000.000,00	Rp 666.666,67

- b. Berdasarkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak yang lalu (2001):
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| PKP menurut surat ketetapan pajak tahun 2001                                 | Rp 200.000.000,00          |
| PPh terutang menurut surat ketetapan pajak 2001                              |                            |
| 5% x Rp 25.000.000,00  | Rp 1.250.000,00            |
| 10% x Rp 25.000.000,00   | Rp 2.500.000,00            |
| 15% x Rp 50.000.000,00   | Rp 7.500.000,00            |
| 25% x Rp 100.000.000,00  | <u>Rp 25.000.000,00</u>    |
|  | Rp 36.250.000,00           |
| Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2001 | <u>Rp 3.250.000,00</u> -/- |
| PPh yang harus dibayar sendiri   | Rp 33.000.000,00           |
| Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 :                             | Rp 2.750.000,00            |
| 1/12 x Rp 33.000.000,00  |                            |

Jumlah angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001 lebih besar dari SPT PPh tahun 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2002 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001. Demikian pula apabila angsuran bulanan PPh Pasal 25 berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001 sama atau lebih kecil dari SPT PPh Tahun Pajak 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001.

- 2.2. Jika di dalam SPT PPh Tahun Pajak yang bersangkutan terdapat unsur kompensasi kerugian, maka dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.1. apabila terdapat surat ketetapan pajak Tahun Pajak yang lalu, maka yang diperhatikan adalah ketetapan pajak tersebut tanpa memperhatikan penghasilan netonya apakah sama atau lebih kecil dari penghasilan neto menurut SPT PPh Tahun Pajak yang bersangkutan sebelum adanya kompensasi kerugian.
- 2.2.2. dalam hal jumlah kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2001 sehingga tidak ada lagi sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar PPh terutang menurut surat ketetapan pajak terakhir (Tahun Pajak yang lalu).

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 108.640.000,00
Kompensasi kerugian Tahun Pajak 2000 (jumlah pada Angka 8)	Rp 20.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 8.640.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00
Menurut surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2001 : Penghasilan Neto	Rp 128.640.000,00
Penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:	

- a. Berdasarkan SPT PPh tahun 2001:
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Penghasilan Neto                   | Rp 108.640.000,00          |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) | <u>Rp 8.640.000,00</u> -/- |
| Penghasilan Kena Pajak             | Rp 100.000.000,00          |
| PPh terutang:                      |                            |
| 5% x Rp 25.000.000,00              | Rp 1.250.000,00            |
| 10% x Rp 25.000.000,00             | Rp 2.500.000,00            |
| 15% x Rp 50.000.000,00             | <u>Rp 7.500.000,00</u> +/+ |
|                                    | Rp 11.250.000,00           |
| Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24  | <u>Rp 3.250.000,00</u> -/- |
|                                    | Rp 8.000.000,00            |
| Angsuran bulanan PPh Pasal 25:     |                            |
| 1/12 x Rp 8.000.000,00             | Rp 666.666,67              |

- b. Berdasarkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2001:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| Penghasilan Neto   | Rp 128.640.000,00          |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)   | <u>Rp 8.640.000,00</u> -/- |
| Penghasilan Kena Pajak   | Rp 120.000.000,00          |
| Besarnya PPh atas Penghasilan Kena Pajak menurut surat ketetapan pajak tahun 2001: |                            |
| 5% x Rp 25.000.000,00  | Rp 1.250.000,00            |
| 10% x Rp 25.000.000,00   | Rp 2.500.000,00            |
| 15% x Rp 50.000.000,00   | Rp 7.500.000,00            |
| 25% x Rp 20.000.000,00   | <u>Rp 5.000.000,00</u> +/+ |
|  | Rp 16.250.000,00           |
| Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24  |                            |

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2001	Rp	3.250.000,00	-/-
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp	13.000.000,00	
Angsuran bulanan PPh Pasal 25			
= 1/12 x Rp 13.000.000,00	Rp	1.083.333,33	

Apabila jumlah angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001 lebih besar dari SPT PPh tahun 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2002 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001. Demikian pula apabila angsuran bulanan PPh Pasal 25 berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001 sama atau lebih kecil dari SPT PPh tahun 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2002 tetap dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001.

- 2.2.3. Jika jumlah kerugian tidak habis dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung berdasarkan besarnya PPh terutang atas penghasilan neto menurut surat ketetapan pajak terakhir (tahun pajak yang lalu atau tahun sebelum tahun pajak yang lalu) setelah memperhitungkan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto tahun pajak berikutnya.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp	108.640.000,00
Jumlah kerugian tahun 2000	Rp	255.640.000,00
Dikompensasi		
(Jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	Rp	108.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	8.640.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp	6.250.000,00

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 setelah dikompensasi, sebesar Rp 147.000.000,00 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002.

Menurut surat ketetapan pajak tahun 2001:

Penghasilan Neto	Rp	235.640.000,00
Kompensasi kerugian Tahun 2000	Rp	235.640.000,00

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 setelah dikompensasi sebesar Rp. 235.640.000,00 masih dapat dikompensasi Tahun Pajak 2002 sebesar Rp 20.000.000,00

- b. Berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001:

Penghasilan Neto menurut surat ketetapan pajak	Rp	235.640.000,00
Sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto tahun 2002	Rp	20.000.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi	Rp	215.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	8.640.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	207.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang:		
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp	1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp	2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp	7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= Rp	25.000.000,00
35% x Rp 7.000.000,00	= Rp	2.450.000,00 +/-
	Rp	38.700.000,00

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2001

Rp	6.250.000,00	-/-
Rp	32.450.000,00	

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun pajak 2002 : 1/12 x Rp 32.450.000,00 = Rp 2.704.166,66

Jika jumlah angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tahun 2001 lebih besar, sama atau lebih kecil dari SPT PPh tahun 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2002 dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tahun 2001.

Dalam hal sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 lebih besar dari penghasilan neto menurut surat ketetapan pajak tahun 2001, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 adalah NIHIL.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:

Penghasilan Neto (jumlah Angka 5)	Rp	108.640.000,00
Jumlah kerugian tahun 2000	Rp	255.640.000,00
Dikompensasi (Jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	Rp	108.640.000,00

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2000 setelah dikompensasi, sebesar dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 = Rp 147.000.000,00

Menurut surat ketetapan pajak tahun 2001:

Penghasilan Neto = Rp 110.000.000,00

Penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 :

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 (Rp 147.000.000,00) lebih besar dari penghasilan neto menurut surat ketetapan pajak tahun 2001 (Rp 110.000.000,00), maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 adalah NIHIL.

3. Terdapat penghasilan tidak teratur  
 Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (equital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. (Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2001:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 508.640.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24	Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp 60.000.000,00)	Rp 3.600.000,00

Penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:

Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada Angka 5)	Rp 508.640.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur	<u>Rp 60.000.000,00</u> -/-
Penghasilan Neto teratur	Rp 448.640.000,00
PTKP K/3	<u>Rp 8.640.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 440.000.000,00
PPh Terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= Rp 25.000.000,00
35% x Rp 240.000.000,00	= <u>Rp 84.000.000,00</u> +/+
	Rp 120.250.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2001 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	<u>Rp 51.250.000,00</u> -/-
	Rp 69.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002 = 1/12 x Rp 69.000.000,00	Rp 5.750.000,00

4. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan  
 Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan, dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk tahun pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya (angka 20 huruf b angka 1 s/d 3 halaman 64 ... 75) dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.

Contoh :

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	
Pengurangan Penghasilan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (jumlah pada angka 6)	Rp. 111.425.000,00
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (jumlah pada angka 7)	Rp. 2.785.000,00
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8)	Rp. 108.640.000,00
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Rp. 20.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10) Rp.	Rp. 88.640.000,00
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp. 8.640.000,00
	Rp. 80.000.000,00

Atau:

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	Rp. 111.425.000,00
Kerugian tahun 1996.	Rp. 161.425.000,00
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8)	Rp. 111.425.000,00
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada Angka 9)	Rp. Nihil

Catatan:

Kerugian tahun pajak setelah dikompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan neto tahun pajak 2002 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun Pajak 2001	Rp. 3.250.000,00
---	------------------

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2002:

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	
Pengurangan Penghasilan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (jumlah pada angka 6)	Rp. 111.425.000,00
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (jumlah pada angka 7)	Rp. 2.785.000,00
	Rp. 108.640.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	Rp. <u>8.640.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp. 100.000.000,00
PPH terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp. 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	<u>Rp. 7.500.000,00</u>
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24	Rp. 11.250.000,00
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun pajak 2002:	Rp. <u>3.250.000,00</u>
1/12 x Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
	Rp. 666.666,67,00

Perhatian:

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada Angka 20 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tanggal 1 Maret 1989.

**Q. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU SERTA YANG BUKAN OBJEK PAJAK YANG TELAH DIBAYAR, DIPOTONG/DIPUNGUT.**

- a. Diisi jumlah dari formulir 1770 III bagian A Kolom 3.
- b. Diisi jumlah dari formulir 1770 III bagian B Kolom 3.
- c. Diisi dari formulir 1770 III bagian A Romawi III Kolom 3.
- d. Diisi dari formulir 1770 III bagian A Romawi III Kolom 4.
- e. Diisi jumlah dari formulir 1770 III bagian A Kolom 4.

**R. LAMPIRAN**

**Angka 22  
LAMPIRAN LAINNYA**

Selain lampiran-lampiran 1770-I sampai dengan 1770-V (baik yang diisi maupun yang tidak diisi) harus dilampirkan pula:

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Pasal 28 UU KUP).
- b. Fotocopi Formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2. (Pasal 14 UU PPh).
- c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang bersangkutan (Lembar Ke-3), yaitu pelunasan PPh yang kurang dibayar pada Angka 18. (Pasal 29 UU PPh).
- d. Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 4 ayat (3) UU KUP).
- e. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.
- f. Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta.
- g. Daftar Susunan Keluarga yang Menjadi Tanggungan Wajib Pajak.
- h. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Catatan:

- Berilah tanda X dalam kotak yang sesuai.
- Disebelah kanan atas dari setiap lampiran supaya ditulis LAMPIRAN ..... (sesuai dengan urutan lampiran yang bersangkutan).
- Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi maka dapat dibuat lampiran tambahan

**S. PERNYATAAN**

**Angka 23**

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan.

Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu Wajib Pajak atau kuasanya, wajib menandatangani dan membubuhkan nama terang serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT ini pada tempat yang tersedia.

Beri tanda X dalam kotak yang sesuai.

## PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh

### LAMPIRAN I (FORMULIR 1770-I)

#### PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan:

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh).

Dalam penghitungan penghasilan dimaksud di atas tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, dan Penghasilan Pengusaha Tertentu yang PPh Pasal 25 nya diperlakukan sebagai pelunasan pajak terhutang serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Demikian pula biaya dari penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya. (lihat Lampiran III Bagian A Kolom (2) halaman 38-41).

#### TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak, misalnya 2001, 2002, dst.

Contoh : 

2	0	0	1
---	---	---	---

#### NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

#### NPWP

Diisi pada kotak yang tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

#### BAGIAN A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan Pembukuan atau yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Yang berhak menggunakan Norma Penghitungan adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp 600.000.000,00- (enam ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin pisah harta, jumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggung peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha suami, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Penghasilan tersebut tidak termasuk Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.

(Pasal 14 ayat (2) UU PPh).

#### NOMOR Kolom (1)

Cukup jelas

#### JENIS USAHA Kolom (2)

- Nomor 1 dan 2 : Cukup jelas  
Nomor 3 : Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, jasa pemborong, dan salon.  
Nomor 4 : Jenis usaha lain-lain adalah jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha Nomor 1 s.d. 4, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

#### PEREDARAN USAHA Kolom (3)

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan, kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut Pembukuan dan bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan, kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut catatan.

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan diisi dengan jumlah peredaran berdasarkan jenis usaha yang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha

lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata "lihat lampiran" sedangkan pada kolom jumlah diisi dengan jumlah sesuai dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

Dalam hal terdapat penghasilan untuk beberapa tahun yang diterima sekaligus, dilaporkan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tersebut.

### **Nomor 1 DAGANG**

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha dagang, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha perdagangan ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Nomor 2 INDUSTRI**

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha industri dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha industri ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Nomor 3 JASA**

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha jasa dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha jasa ialah penerimaan bruto usaha jasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Nomor 4 PEKERJAAN BEBAS**

Kolom ini diisi dengan jumlah penerimaan bruto pekerjaan bebas dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya dokter:

"Dokter Santoso dengan status Pegawai Negeri Sipil (Kepala RS Umum Pusat) mempunyai penghasilan sebagai berikut:

1. a. Sebagai Kepala RS Umum Pusat selama satu tahun menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lain sebesar Rp. 8.500.000,- (Formulir 1721-A2);  
b. Jasa/honorarium dokter dari pasien rawat inap di RSUP baik pasien tersebut datang langsung ke RSUP maupun pasien yang berasal dari rekomendasi praktek dokter di rumah, diterima melalui bendaharawan RS, bruto sebesar Rp. 10.000.000,- (bukti potong PPh Pasal 21)
2. Sebagai Dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi swasta mendapat honor Rp. 6.000.000,-setahun (menurut bukti potong PPh Pasal 21);
3. Penghasilan bruto dari Klinik Praktek Bersama sebesar Rp. 25.000.000,- setahun (menurut bukti potong PPh Pasal 21);
4. Penghasilan bruto dari praktek sebagai dokter di rumah (buka praktek sendiri) sebesar Rp. 40.000.000,- setahun;
5. Penghasilan bruto dari praktek di Rumah Sakit lain sebagai dokter tamu sebesar Rp. 15.000.000,- setahun (menurut bukti potong PPh Pasal 21).

Dari pekerjaan bebas tersebut di atas yang dikategorikan sebagai penghasilan dari Pekerjaan bebas yang harus diisikan pada kolom ini adalah angka 1 b, 3, 4 dan 5 yaitu sebesar : Rp. 10.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 40.000.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 90.000.000,-. Sedangkan angka 1 a dan 2 dikategorikan sebagai penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang harus diisikan pada Formulir 1770-I Bagian B : "Penghasilan Neto Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan....

### **Nomor 5 LAIN-LAIN**

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d. 4 dari Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **HARGA POKOK PENJUALAN Kolom (4)**

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan, kolom ini diisi sesuai dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut pembukuan dan bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan, kolom ini tidak perlu diisi.

### **Nomor 1 DAGANG**

Kolom ini diisi dengan Harga Pokok Penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan yang dihitung dengan cara seperti tersebut dibawah ini:

Persediaan awal tahun	Rp .....
Pembelian dalam tahun yang bersangkutan	<u>Rp ..... +/+</u> Rp .....
Pemakaian pribadi tahun yang bersangkutan	<u>Rp ..... -/-</u>
Tersedia untuk dijual	Rp .....
Persediaan akhir tahun	<u>Rp ..... -/-</u>
Harga Pokok Penjualan	Rp ..... =====

**Catatan :**

- Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan dengan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("FIFO").
- Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.  
(Pasal 10 ayat (6) UU PPh)

**Nomor 2  
INDUSTRI**

Kolom ini diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan yang dihitung dengan cara seperti tersebut di bawah ini:

	<u>Bahan baku</u>	<u>Bahan Pembantu</u>	<u>Jumlah</u>
Persediaan awal tahun	Rp .....	Rp .....	Rp.....
Pembelian dalam tahun yang bersangkutan	<u>Rp .....+/+</u> Rp .....	<u>Rp .....+/+</u> Rp .....	<u>Rp .....+/+</u> Rp .....
Pemakaian pribadi tahun yang bersangkutan	<u>Rp .....-/-</u> Rp .....	<u>Rp .....-/-</u> Rp .....	<u>Rp .....-/-</u> Rp .....
Persediaan akhir tahun	<u>Rp .....-/-</u>	<u>Rp .....-/-</u>	<u>Rp .....-/-</u>
Pemakaian bahan tahun yang bersangkutan	Rp .....	Rp .....	Rp .....
Gaji/upah			Rp .....
Penyusutan/amortisasi			Rp .....
Biaya lain-lain			Rp .....
Biaya-biaya yang berhubungan dengan proses produksi dalam tahun yang bersangkutan			Rp .....
Barang dalam pengerjaan awal tahun			<u>Rp ..... +/+</u> Rp .....
Barang dalam pengerjaan akhir tahun			<u>Rp ..... -/-</u>
Harga pokok produksi			Rp .....
Persediaan barang jadi awal tahun			<u>Rp ..... +/+</u> Rp .....
Pemakaian pribadi tahun yang bersangkutan			<u>Rp ..... -/-</u> Rp .....
Persediaan barang jadi akhir tahun			<u>Rp ..... -/-</u>
Harga Pokok Penjualan			Rp ..... =====

**Catatan:**

- Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (...FIFO...).
- Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Penyusutan/amortisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pasal 10 ayat (6), Pasal 11, Pasal 11 A UU PPh)

**Nomor 3  
JASA**

Kolom ini diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto.

**Nomor 4  
PEKERJAAN BEBAS**

Kolom ini tidak perlu diisi.

**Nomor 5  
LAIN-LAIN**

Kolom ini diisi dengan harga pokok penjualan/jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d 4 dari Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Penghitungannya dapat menggunakan cara seperti penjelasan pada usaha dagang atau industri.

**PENGHASILAN BRUTO  
Kolom (5)**

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan, kolom ini diisi dengan hasil pengurangan Kolom (3) dengan Kolom (4) untuk setiap jenis usaha. Khusus untuk pekerjaan bebas diisi sama dengan Kolom (3).

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan, kolom ini diisi sama dengan Kolom (3).

**BIAYA ATAU PERSENTASE (%) NORMA  
Kolom (6)  
BIAYA**

Bagi wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan, kolom ini diisi dengan biaya yang dapat dikurangkandari penghasilan bruto Tahun pajak yang bersangkutan yang diperkenankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dengan memperhatikan Pasal 9 UU PPh jo Pasal 3 dan Pasal 4 PP. Nomor 138 Tahun 2000. Perlu ditegaskan bahwa dalam biaya ini tidak termasuk biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterima atau diperolehnya penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghitungan (rekonsiliasi) biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan tersebut, harus dibuat lampiran tersendiri yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi). Pengalokasian biaya tidak langsung dilakukan secara sebanding (proporsional).

Biaya-biaya tersebut antara lain:

1. **GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DAN SEBAGAINYA,**  
Adalah jumlah biaya pegawai yang berupa uang selain yang sudah diperhitungkan dalam harga pokok produksi, termasuk biaya bea siswa, magang dan pelatihan. (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan g UU PPh jo Kep. Men. Keu. No. 33/KMK.04/1994).
2. **PENYUSUTAN DAN AMORTISASI,**  
Adalah jumlah penyusutan dan amortisasi selain yang telah dibebankan pada penghitungan harga pokok produksi, termasuk amortisasi atas pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.  
Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Dirjen Pajak tentang penetapan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk pembangunan sarana dan atau prasarana yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.  
(Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 11 A UU PPh jo Pasal 3 PP. No. 138 Tahun 2000).
3. **PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH,**  
Adalah jumlah piutang usaha sesuai bidang usaha Wajib Pajak yang dihapuskan karena nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi. Atas piutang yang dihapuskan tersebut harus dibuatkan Daftar Nominatif yang memuat nama, alamat dan jumlah piutangnya dalam lampiran tersendiri oleh Wajib Pajak.  
(Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh jo PP 130 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000)
4. **BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTY DAN IMBALAN JASA,**  
Biaya bunga pinjaman adalah jumlah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha dan pekerjaan bebas. Dalam menghitung bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya, tidak termasuk:
  - a. Bunga pinjaman sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
  - b. Bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok, seperti:
    - bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham yang sudah beredar;
    - bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli tanah bagi perusahaan real estat;
    - bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk pembangunan selama masa konstruksi;
  - c. Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli harta pribadi.  
(Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh jo Pasal 3 dan 4 PP. No. 138 Tahun 2000).

Biaya sewa adalah beban sehubungan dengan hak penggunaan harga gerak maupun harta takgerak sepanjang digunakan untuk usaha dan pekerjaan bebas yang masa pembayaran sewanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Apabila masa pembayaran sewa lebih dari 1 (satu) tahun, maka pembebanannya melalui alokasi berdasarkan masa manfaat.  
(Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11 A UU PPh).

Biaya Royalty adalah beban sehubungan dengan penggunaan:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.  
(Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh)

Biaya Imbalan Jasa adalah pembayaran imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya.  
(Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).

5. **KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA,**  
Adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kecuali pengalihan harta yang telah dikenakan PPh bersifat final yang menurut tujuannya semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.  
(Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh)
6. **LAIN-LAIN,**  
Adalah jumlah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sepanjang yang diperkenankan oleh UU PPh, selain yang tercantum pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 misalnya:
- Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
  - Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - Biaya kantor;
  - Biaya listrik dan energi;
  - Biaya keamanan/kebersihan;
  - Biaya reparasi/pemeliharaan;
  - Biaya promosi;
  - Retribusi;
  - Iuran kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan;
  - Pemberian natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### **PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN**

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan, kolom ini diisi dengan Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha.

Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ.7/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata ...lihat lampiran....  
(Pasal 14 UU PPh).

#### **PENGHASILAN NETO Kolom (7)**

Kolom ini diisi dengan hasil pengurangan kolom (5) dengan kolom (6) untuk setiap jenis usaha.

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan kolom ini diisi dengan hasil perkalian angka pada Kolom (5) dengan angka persentase pada Kolom (6).

Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata ...lihat lampiran..., sedangkan pada kolom jumlah diisi dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

#### **BAGIAN B PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali:

1. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja;
2. Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa.

Pengertian Wajib Pajak di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing, perwakilan negara asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.

Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan yang menerima penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini.

(Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 21 UU PPh).

Catatan:

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, bagian ini merupakan penggabungan/penjumlahan dari setiap Formulir 1721-A1, 1721-A2 dan atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak yang bersangkutan.

**Nomor 1  
PENGHASILAN BRUTO**

- a. **GAJI/UANG PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA (THT)**  
Diisi dengan jumlah gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. **TUNJANGAN PPh**  
Diisi dengan jumlah uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. **TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA**  
Diisi dengan jumlah uang tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa unjangan isteri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalanprestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya.
- d. **HONORARIUM, IMBALAN LAIN SEJENISNYA**  
Diisi dengan jumlah honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.  
Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
- e. **PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA**  
Bagian ini diisi dengan jumlah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- f. **PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21**  
Diisi dengan jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- g. **TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR**  
Diisi dengan jumlah tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- h. **JUMLAH (a s.d. g)**  
Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada huruf a sampai dengan jumlah pada huruf g.

**Nomor 2  
PENGURANGAN**

- a. **BIAYA JABATAN**  
Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan.

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan.

Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila WP menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja, maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya jabatan dari setiap Formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) UU PPh jo. Kep Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000).

Contoh:

Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar Rp. 25.000.000,- setahun, dan PT. YY sebesar Rp. 30.000.000,- setahun.

Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

- Dari PT. XX sebesar :  
5% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.250.000,-  
Dibawah jumlah maksimal (Rp. 1.296.000,-),  
sehingga diperkenankan seluruhnya Rp. 1.250.000,-
- Dari PT. YY sebesar :  
5% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.500.000,-  
diatas jumlah maksimal (Rp. 1.296.000,-),  
sehingga biaya Jabatannya sebesar

Jumlah Biaya Jabatan Amin 
$$= \frac{\text{Rp. 1.296.000,-} +/+}{\text{Rp. 2.546.000,-}}$$

- b. **BIAYA PENSIUN**  
Diisi dengan jumlah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun.

Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun, maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Kep Men Keu No. 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 serta Kep Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000).

- c. **IURAN PENSIUN DAN IURAN THT**  
Diisi dengan jumlah iuran pensin yang terikat pada gaji yang dibayarkannya kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau Iuran THT untuk Jamsostek yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan.

(Pasal 6 ayat (1) UU PPh).

**JUMLAH (a+b+c)**

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada huruf a sampai dengan c.

Catatan:

Lampirkan Formulir 1721-A1, 1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap pemberi kerja Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Nomor 3 PENGHASILAN NETO**

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Nomor 1 dengan jumlah pada Nomor 2.

### **BAGIAN C PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)**

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

### **NOMOR Kolom (1)**

Cukup jelas

### **JENIS PENGHASILAN Kolom (2)**

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

**BUNGA,**

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 UU PPh).

**DIVIDEN,**

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;

5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusantanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.  
(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh).

#### ROYALTI,

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.  
(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh).

#### SEWA,

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat.

(Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 UU PPh).

#### PENGHARGAAN DAN HADIAH,

Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

- a. Hadiah Undian.  
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
- b. Hadiah dan Penghargaan perlombaan  
Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari:
  - Perlombaan olah raga;
  - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
  - kuis di televisi/radio;
  - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770-I) adalah huruf c dan d, sedangkan huruf a dan b dikenakan PPh bersifat final dilaporkan dalam lampiran III Bagian A.I.1.b dan c (Formulir 1770-III).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.  
(Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 UU PPh).

#### KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA,

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harga ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang nilai aktivasinya tidak termasuk tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (Kep. Men. Keu No. 604/KMK.04/1994).
3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.  
(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh).

#### LAIN-LAIN,

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain contoh di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri.

Penghasilan tersebut misalnya:

- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- Keuntungan karena pembebasan utang;
- Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh).

**PENGHASILAN BRUTO  
Kolom (3)**

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

**BIAYA  
Kolom (4)**

Diisi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Pasal 9 UU PPh jo Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 138 Tahun 2000, kecuali yang telah dibebankan pada biaya usaha dalam Formulir 1770-I Bagian A Kolom 6 dan atas penghasilan yang telah dikenakan Pemotongan/Pemungutan pajak dari penghasilan bruto.

**PENGHASILAN NETO  
Kolom (5)**

Diisi dengan hasil pengurangan dari Kolom (3) dengan Kolom (4) untuk setiap jenis penghasilan lainnya.

**LAMPIRAN II (FORMULIR 1770-II)**

**DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,  
PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH,  
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG  
DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

Formulir ini dipergunakan untuk melaporkan rincian kredit PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri serta rincian penghasilan neto dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali istri yang telah hidup berpisah atau yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, terdiri dari:

- PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain di dalam negeri meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
- PPh yang ditanggung pemerintah.
- penghasilan neto dari luar negeri dan pajak yang dibayar/terutang di luar negeri serta PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan.
- Permohonan untuk mengkreditkan PPh Pasal 24.

(Pasal 24, Pasal 28 UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001).

**TAHUN PAJAK**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak, misalnya 2000, 2001 dan seterusnya

Contoh : 

2	0	0	1
---	---	---	---

**NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

**NPWP**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

**BAGIAN A  
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN  
DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 dan Kep Men Keu Nomor : 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 dan Kep Men Keu Nomor : 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998).

**NOMOR  
Kolom (1)**

Cukup jelas

**NAMA DAN NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK  
Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan Nama dan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut pajak.

**PPh PASAL 21  
Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, dalam kolom ini diisikan pula PPh Pasal 26 yang telah dipotong. (Pasal 21 UU PPh).

**PPh PASAL 22  
Kolom (4)**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- Pertamina, atas penjualan hasil produksi berupa premium, solar, pelumas, minyak tanah, dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/agen/dealer;
- Bulog, atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/grosir. (Pasal 22 UU PPh).

**PPh PASAL 23  
Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. (Pasal 23 UU PPh).

**PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  
Kolom (6)**

Kolom ini khusus diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001. Dalam hal tidak seluruhnya penghasilan berasal dari proyek yang dibiayai dengan bantuan/hibah luar negeri, maka penghitungannya dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-25/PJ.223/1987 tanggal 4 Agustus 1987 jo SE-27/PJ.223/1987 tanggal 7 Agustus 1987.

**JUMLAH**

Diisi dengan hasil penjumlahan PPh Pasal 21 pada Kolom (3), PPh Pasal 22 pada Kolom (4), dan PPh Pasal 23 pada Kolom (5) dan PPh yang ditanggung Pemerintah pada Kolom (6).

**BAGIAN B  
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN  
YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

Bagian ini dipergunakan untuk:

- Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan:

- a. isteri yang telah hidup berpisah;
  - b. isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
2. Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri. (Pasal 24 UU PPh jo Kep. Men. Keu. No. 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994). Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri dengan:
1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha di luar negeri,
  2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri,
  3. Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

**NOMOR  
Kolom (1)**

Cukup jelas

**NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI  
Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan nama dan alamat lengkap Sumber/Pemberi Penghasilan di luar negeri.

**JENIS PENGHASILAN  
Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dari usaha, pekerjaan dan modal termasuk penghasilan berupa dividen (...deemed dividen...) atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.

(Pasal 4 dan 24 UU PPh)

**PENGHASILAN NETO  
Kolom (4)**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing negara sumber/pemberi penghasilan.

Apabila penghasilan diterima dalam bentuk mata uang asing, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

(Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 24 UU PPh).

Penggabungan penghasilan yang berasal dari Luar Negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
- b. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
- c. dividen yang diperoleh Wajib Pajak dari penyertaan modal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh (hubungan istimewa) yang sahamnya tidak di perdagangan di Bursa Efek, dilakukan dalam tahun pajak saat perolehan dividen tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Kep. Men. Keu. No. 640/KMK.04/1994) Saat diperolehnya dividen tersebut ditentukan sebagai berikut:
  - 1). pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
  - 2). apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak ada kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Penentuan saat diperolehnya dividen tersebut di atas, berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang bertempat kedudukan di negara sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994, yaitu Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Islan Greenly, Channel Islan Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hongkong, Liechtenstein St., Lithuania, Macao, Mauritius, Mexico, Netherland Antiles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.

**PAJAK YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI  
Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan pada masing-masing negara yang bersangkutan.

Apabila kredit pajak dalam bentuk mata uang asing, kurs yang dipergunakan adalah kurs pada saat digabungkannya penghasilan yaitu saat diterima/diperolehnya penghasilan. Dalam hal pemotongan pajak belum dilakukan, sedangkan penghasilan telah diakui (dimasukkan dalam SPT Tahunan) pengkreditan dilakukan pada saat pemotongan pajak terjadi dan kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pemotongan pajak. Dalam hal terjadi perbedaan kurs pada saat penggabungan penghasilan dengan kurs pada saat pemotongan pajak, maka nilai rupiah penghasilan yang sebelumnya telah digabungkan harus disesuaikan kembali dengan nilai rupiah pada saat pemotongan, dan selisih kurs tersebut menjadi penghasilan pada tahun pajak terjadinya pemotongan.

**PPH PASAL 24  
Kolom (6)**

Kolom ini diisi dengan jumlah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan ...batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan... tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari ...batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan... tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (6) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri menurut Kolom (5). Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri menurut Kolom (5) lebih besar dari ...batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan..., maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (6) ini adalah sebesar ...batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan... tersebut.  
(Kep. Men. Keu. Nomor 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994).

### **JUMLAH**

Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto pada Kolom (4), pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri pada Kolom (5), dan PPh Pasal 24 pada Kolom (6).

### **LAMPIRAN III (FORMULIR 1770-III)**

#### **PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTEUTU, DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK**

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, yang dikenakan pajak tersendiri, dan penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak, kecuali penghasilan:

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

#### **TAHUN PAJAK**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak, misalnya : 2001, 2002 dan seterusnya.

#### **NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP.

#### **NPWP**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

#### **BAGIAN A PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTEUTU**

#### **NOMOR Kolom (1)**

Cukup jelas.

#### **JENIS PENGHASILAN Kolom (2)**

- I. Jenis Penghasilan yang dikenakan/dipotong/dipungut pajak penghasilan bersifat final:
  1. a. Bunga Deposito, Tabungan, dan Simpanan:
    - Bunga Deposito, Tabungan adalah bunga yang secara global berasal dari deposito dan termasuk jasa giro baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU PPh jo Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001.
    - Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan pasal 23 ayat (4) UU PPh. Jo. Kep Men Keu Nomor 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.
  - b. Bunga/Diskonto Obligasi Yang Dijual di Bursa Efek dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah Penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek dan Diskonto SBI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. Nomor 558/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.

2. Nilai Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 jo. Kep. Men. Keu. No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997.
3.
  - a. Hadiah/Penghargaan Perlombaan dan Hadiah Undian berdasarkan Pasal 21 ayat (7) UU PPh jo. Kep. Men. Keu. No. 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 jo. Kep. Dirjen Pajak. No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 24 Desember 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. No. 639/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.
  - b. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (7) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 jo. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.
  - c. Komisi Pemasaran Barang dan Jasa termasuk juga penghasilan berupa komisi/honor yang diterima oleh petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi atau yang diterima oleh penjaja barang dagangan dari pemberi kerja berdasarkan Pasal 21 ayat (7) UU PPh dan Kep. Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.
  - d. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Kep. Men. Keu No. 6/KMK.04 tanggal 29 Desember 1994.
4.
  - a. Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 tahun 1999 jo. Kep. Men. Keu. No. 635/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang telah diubah dengan Kep. Men. Keu. No. 392/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan Kep Men Keu No. 566/KMK.04/1999 tanggal 29 Desember 1999.
  - b. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Kep. Men. Keu. No.48/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995.
  - c. Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 jo. Kep. Men. Keu. No. 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996.
5. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. No. 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.
6. Distributor/Penyalur/Dealer/Agen : Produk Pertamina, Premix, Rokok, Tepung Terigu, Gula Pasir.
  - Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina dan Premix adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan premix, berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan premix yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final berdasarkan Pasal 22 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001.
  - Penyalur/Grosir Rokok, Tepung Terigu dan Gula Pasir adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog berdasarkan Pasal 22 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan. No. 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan. No. 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001
7. Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final:
8. Untuk menampung Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat Final lainnya yang belum tertampung pada nomor 1 s.d. 6.  
Seperti : Penghasilan Usaha Pelayaran Dalam Negeri

Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri adalah imbalan atau pengganti berupa mata uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996.

## II. DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri:

1. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri sebagai karyawati dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
2. Penghasilan anak dari pekerjaan adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak dan sepanjang anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU PPh.

## III. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi

yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak bersifat final (Pasal 25 ayat (9) UU PPh jo. Kep Men Keu No. 522/KMK.04/2000 tanggal 29 Desember 2000 jo. Kep Men Keu No. 394/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001 jo. Kep Dirjen Pajak No. KEP-513/PJ/2001 tanggal 16 Juli 2001).

**PENGHASILAN BRUTO/NILAI TRANSAKSI/NJOP**  
**Kolom (3)**

- I. Nomor 1 huruf a sampai dengan b  
Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
- Nomor 2  
Kolom ini diisi dengan nilai transaksi penjualan saham pendiri/saham bukan pendiri yaitu hasil penjualan bruto dalam tahun pajak.
- Nomor 3 huruf a s.d. d  
Huruf a  
Kolom ini diisi dengan jumlah bruto nilai hadiah undian, hadiah atau penghargaan perlombaan.
- Huruf b s.d. d  
Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
- Nomor 4 huruf a, b dan c
- Huruf a  
Kolom ini diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam tahun pajak berdasarkan nilai tertinggi antara akta pengalihan hak dengan NJOP, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau nilai menurut risalah lelang.
- Huruf b  
Kolom ini diisi dengan nilai tertinggi antara nilai menurut NJOP dengan nilai pasar bangunan yang bersangkutan.
- Huruf c  
Kolom ini diisi dengan jumlah bruto yang diterima/diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan dalam tahun pajak yang bersangkutan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.
- Nomor 5  
Kolom ini diisi dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa pelaksanaan konstruksi yaitu jumlah yang dibayarkan untuk pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- Nomor 6  
Kolom ini diisi dengan jumlah nilai penjualan hasil produksi pertamina dan premix, penyerahan barang oleh bulog dan harga bandrol rokok dalam tahun pajak.
- Nomor 7  
Kolom ini diisi dengan penghasilan bruto lain Wajib Pajak yang dijadikan dasar penghitungan pengenaan pajak bersifat final.
- II. Nomor 1  
Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
- Nomor 2  
Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak oleh anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah) dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat.
- III. Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran bruto dari seluruh tempat usaha dalam satu tahun pajak.

**PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT**  
**Kolom (4)**

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan /pembayaran yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

**BAGIAN B**  
**PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK**

**NOMOR**  
**Kolom (1)**

Cukup jelas.

**JENIS PENGHASILAN**  
**Kolom (2)**

Nomor 1

Bantuan/sumbangan:

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  
(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh).

Hibah:

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  
(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh).

Nomor 2

Warisan

Cukup jelas

Nomor 3

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.  
(Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh).

Nomor 4

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.  
(Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

Nomor 5

Nomor 5 ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak lainnya selain nomor urut 1 s.d. 4 seperti : penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan yang sejenis lainnya.

**JUMLAH PENGHASILAN**  
**Kolom (3)**

**Nomor 1 s.d. 2**  
**BANTUAN/SUMBANGAN, HIBAH, WARISAN**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan, yaitu sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
  - 1) Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1989 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1989 atau sebelumnya, atau
  - 2) Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1989, atau
  - 3) Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB jika SPPT PBB tidak ada;
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB;

- d. Untuk harta selain tanah dan atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh jo. Kep. Men. Keu. No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Kep. Dirjen Pajak No. Kep-11/PJ./1995 tanggal 1 Pebruari 1995)

**Nomor 3**  
**BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,  
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI**

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi.

**Nomor 4**  
**KLAIM ASURANSI KESEHATAN,  
KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA**

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

**Nomor 5**  
**PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Kolom ini diisi dengan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4.

**LAMPIRAN IV (FORMULIR 1770-IV)**  
**DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki:

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

**TAHUN PAJAK**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak, misalnya: 2001, 2002 dan seterusnya.

**NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP.

**NPWP**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

**BAGIAN A**  
**DAFTAR HARTA**

Bagian ini digunakan untuk merinci jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan lain sehubungan dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

**NOMOR**  
**Kolom (1)**

Cukup jelas.

**JENIS HARTA**  
**Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya:

- Harta Tidak Bergerak adalah suatu benda yang karena sifat, tujuan atau karena ditentukan oleh undang-undang sebagai benda tak gerak seperti : Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah), Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan), Kapal dengan bobot mati lebih dari 10.000 ton dan sebagainya;
- Harta Bergerak adalah suatu benda yang karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang sebagai benda bergerak seperti:
  - Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri; Piutang dan sebagainya dicantumkan secara global.
  - Kendaraan Bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya).
  - Kapal dengan bobot mati sampai dengan 10.000 ton, kapal pesiar, pesawat terbang, helicopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya.
  - Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya).
  - Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya).
  - Modal usaha sendiri dalam pekerjaan bebas dan modal dalam perusahaan lain tidak atas saham (CV, Firma).
  - Lain-lain, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

**TAHUN PEROLEHAN  
Kolom (3)**

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

**HARGA PEROLEHAN  
Kolom (4)**

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Pasal 10 ayat (1) UU PPh).

**KETERANGAN  
Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

**BAGIAN B  
DAFTAR KEWAJIBAN**

Bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, jumlah pinjaman dan keterangan lain.

**NOMOR  
Kolom (1)**

Cukup jelas.

**NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN  
Kolom (2)**

Kolom ini diisi nama, alamat pemberi pinjaman.

**TAHUN PEMINJAMAN  
Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

**JUMLAH  
Kolom (4)**

Kolom ini diisi dengan jumlah hutang yang diperoleh/dimiliki, termasuk hutang bunga.

**KETERANGAN  
Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.